

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu Negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank Indonesia disebut juga sebagai Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimana dalam Undang-undang tersebut arti Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional serta menerapkan sistem bunga bank. Menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

Sedangkan Bank Syariah, bank yang menjalankan kegiatan dan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam, menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbedan dari Bank Umum Syariah dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yaitu terdapat pada pemberian jasanya, untuk Bank Umum Syariah memberikan jasa atas lalu lintas pembayaran, sedangkan untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pertumbuhan perbankan pada saat ini terus mengalami perkembangan, banyak bank-bank baru pada masa ini membuat industri perbankan harus pintar untuk mengambil hati masyarakat untuk menjadikan nasabah sebanyak mungkin. Perkembangan yang pesat ditandai dengan banyak bermunculan bank-bank syariah yang dimana akan bersaing dengan Bank Konvensional yang terlebih dahulu berdiri dan mengembangkan sayap. Perilaku masyarakat dipengaruhi oleh sikap mengenai perbankan Syariah serta pengetahuan minat masyarakat untuk menjadikan Bank Syariah sebagai lembaga keuangan islam yang dimana Bank Syariah sendiri tidak menerapkan sistem bunga (riba). Menurut Kotler dan Amstrong (2008) menginterpretasikan suatu informasi antara nasabah tidak lah semua sama walaupun informasi yang diterima berasal dari sumber yang sama. Hal ini membuat tantangan tersendiri bagi perbankan untuk dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah pada bank tersebut.

Kehadiran perbankan Syariah ditengah-tengah perbankan Konvensional saat ini telah memasuki persaingan global. Suatu tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan syariah untuk memberikan kontribusi dalam upaya pembangunan bangsa melalui pemberdayaan ekonomi melalui prinsip bagi hasil. Memberikan sistem alternatif yang memberikan keuntungan bagi masyarakat dan bank serta mengedepankan aspek keadilan bertransaksi dan mengutamakan nilai-nilai kebersamaan. Berikut ini perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional:

TABEL 1.1**Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional**

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Menerapkan sistem Bagi Hasil	Menerapkan sistem Bunga
2	Hukum di Bank Syariah Islam berdasarkan Al Qur'an dan Hadist dan telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Hukum positif yang berlaku di Indonesia
3	Investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan	Investasi tidak mempertimbangkan halal dan haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan
4	Adanya Dewan Pengawas Syariah, BI, Bapepam, komisariss, serta OJK	Tidak adanya Dewan Pengawas, BI, Bapepam, dan Komisariss serta OJK
5	Bagi Hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak	Pihak bank menerima beban pembayaran bunga pada nasabah walaupun kondisi perekonomian tidak stabil

Sumber : Ismail,(2011:38)

Pelarangan bunga bank atau riba tidak hanya pada ajaran agama Islam saja, namun jauh sebelum adanya ajaran agama Islam. Sebagaimana yang ada pada dalam

kitab Weda, kitab Weda itu sendiri kitab tertua umat Hindu yang didalam isinya berpendapat bahwa mengutuk riba, riba adalah sebuah dosa yang besar dan melarang operasi bunga. Sedangkan dalam agama Kristen, riba sendiri dilarang atas restriksi keras atas riba berlaku selama lebih dari 1400 tahun.

Dasar hukum, yang pertama kali dipergunakan untuk mendirikan bank selama tegaknya pemerintahan Orde Baru adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan. Sebagian orang berpendapat bahwa Undang-undang tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi berdirinya Bank Syariah karena adanya unsur bunga. Setelah adanya Deregulasi sektor perbankan bulan Juni 1983, dimana bank-bank dibebaskan untuk menetapkan sendiri tingkat bunganya, terbuka peluang untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun demikian karena istilah bagi hasil belum di atur dalam undang-undang tersebut, maka apabila ada bank yang ingin beroperasi berdasarkan prinsip Syariah, caranya adalah dengan menetapkan tingkat bunga sama dengan nol dan menetapkan sistem bagi hasil berdasarkan azas perjanjian murni.

Menurut MUI pendirian Bank Syariah adalah suatu indikasi kemudharatan sistem bunga atau riba. Fatwa MUI menegaskan bahwa ekonomi Syariah lebih mengukuhkan eksistensi perbankan di tengah prosesi pertumbuhan kegiatan usaha perbankan syariah di nusantara serta eksistensi perbankan sebagai layanan jasa keuangan yang dapat dilihat dari kepercayaan nasabah, eksistensi perbankan syariah semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2004 (UU BI) dalam penetapan Undang-Undang ini menerapkan kebijakan tentang prinsip syariah.

Karakteristik sistem perbankan Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi. Perbankan Syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat di nikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen Syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis, masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dan dimana telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri

perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Bank umum selain itu juga dapat mengubah kegiatan dalam usahanya dari usaha yang berdasarkan Konvensional ke dalam kegiatan yang berdasarkan prinsip Syariah. Dalam hal ini disebut juga dengan model *dual banking system*, yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan yaitu Konvensional dan Syariah secara berdampingan. Dengan model seperti ini, maka operasional pada bank syariah tidak berdiri sendiri namun masih menginduk pada Bank Konvensional. Operasional pada Bank Syariah tersebut hanya menjadi sebagian dari program pengembangan Bank Umum Konvensional, dalam hal ini sering disebut juga dengan Unit Usaha Syariah (UUS).

Di bawah ini adalah jumlah pertumbuhan pada Bank Syariah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun :

TABEL 1.2**JARINGAN KANTOR PERBANKAN SYARIAH TAHUN 2008-2015**

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bank Umum Syariah								
-Jumlah Bank	5	6	11	11	11	11	12	12
-Jumlah Kantor	581	711	1.215	1.401	1.745	1.998	2.151	2.121
Unit Usaha Syariah								
-Jumlah Bank Umum yang memiliki UUS	27	25	23	24	24	23	22	22
-Jumlah Kantor	241	287	262	336	517	590	320	327
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah								
-Jumlah Bank	131	138	150	155	158	163	163	161
-Jumlah Kantor	202	225	286	364	401	402	439	433
Jumlah Kantor	1.024	1.223	1.763	2.101	2.663	2.699	2.974	2.881

Sumber : Statistic Perbankan Syariah : www.bi.go.id

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia akhir-akhir ini mengalami peningkatan yang sangat baik, dalam hal ini tercatat dalam Bank Indonesia yang terjadi pertumbuhan yang signifikan. Dengan melihat makin ketatnya persaingan dalam dunia perbankan maka perbankan Syariah harus bisa mengatur strategi untuk mengambil hati masyarakat untuk dijadikan nasabah.

Dalam penelitian ini pada daerah Bantul Yogyakarta yang dimana jumlah penduduknya 912.935 jiwa didominasi oleh pemeluk agama Islam yaitu sebesar 874.249 jiwa atau 95,76 %. Akan tetapi tidak semua masyarakat muslim di Kabupaten Bantul menggunakan jasa perbankan berbasis Syariah. Pertumbuhan asset perbankan syariah pada triwulan III 2015 hanya tumbuh sebesar 23,64 % dalam hal ini dapat dilihat bahwa lebih rendah dari triwulan III 2014 yaitu mengalami pertumbuhan sebesar 31,06 %. Penelitian ini lebih menfokuskan pada wilayah kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta. Yang dimana jumlah Kepala Keluarga 15.559, dan jumlah keseluruhan penduduknya 77.261 dengan jumlah penduduk laki-laki 38.582 dan jumlah penduduk perempuan 38.679 serta terdapat 4 jumlah desa dan 53 dusun dengan luas wilayah 32,38km². Masih kurangnya kantor pada Bank Syariah di Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta, menjadi salah satu kendala masyarakat untuk mengenal Bank Syariah. Dalam hal ini sebagian besar masyarakat masih bertransaksi pada Bank Konvensional dengan berbagai alasan bahwa pada Bank Konvensional memberikan jasa yang mengiurkan dan bonus yang lebih besar, lokasi yang strategis serta bunga yang diberikan lebih besar dan rasa nyaman

terhadap Bank Konvensional, sebab Bank Konvensional lebih banyak di bandingkan Bank Syariah dan lokasi yang strategis membuat minat masyarakat lebih mengenal Bank Konvensional daripada Bank Syariah pada saat ini.

Di Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta sendiri masih sedikit kantor cabang Bank Syariah hanya ada satu bank yang membuka cabang yaitu Bank Syariah Mandiri yang bertempat kampus terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang berada di Gd AR Fachruddin Rektorat B, Jl. Lingkar Barat Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta. Hal ini faktor lokasi dapat menjadikan dampak kurangnya minatan masyarakat muslim di Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta untuk lebih mengenal Bank Syariah karena masih kurangnya jumlah kantor yang berada di Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta.

Selain faktor lokasi, perbedaan tentang perbankan Bank Syariah dengan Bank Konvensional terletak pada sistem bagi hasil yang diterapkan pada Bank Syariah. Masyarakat di Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta masih menganggap bahwa sistem bagi hasil itu sama dengan sistem bunga bank pada Bank Konvensional. Berikut ini perbedaan sistem bunga dengan sistem bagi hasil:

TABEL 1.3

Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil

NO	Sistem Bunga (Riba)	Sistem Bagi Hasil
1	Penetapan bunga dibuat diawal pembukaan rekening dan harus selalu untung (bagi tabungan)	Besar ratio disepakati pada awal akad dibuat yang berpedoman kemungkinan untung dan rugi
2	Perhitungannya didasarkan pada jumlah pokok dana yang disimpan nasabah di bank tersebut	Besarnya ratio nisbah didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh atas usahanya
3	Masih berlakunya pengaruh dari suku bunga bank Indonesia, dan terutama bunga pinjaman	Ratio atau nisbah tidak akan berubah selama akad masih berlaku yang dibuat diawal perjanjian
4	Jumlah pembayaran bunga harus selalu tetap bagi tabungan walaupun pihak bank terkait sedang mendapatkan untung besar	Besarnya keuntungan yang didapat bergantung pada tingkat keuntungan yang diperoleh pihak bank, semakin meningkat maka keuntungan bank juga akan meningkat

Minat masyarakat menjadi dapat menjadi tolok ukur untuk kemajuan Bank Syariah sebab tanpa adanya partisipasi dari masyarakat serta pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah akan menghambat perkembangan pada Bank Syariah untuk menjalankan tugas untuk memakmurkan masyarakat agar terhindar dari sistem bunga

bank atau sering disebut riba. Dalam ajaran agama islam riba sangat dilarang bahkan di haramkan tercantum dalam pada Al Qur'an surat :

Q.S Ali Imran (3):130:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakal kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi terhadap minat, maka dalam penelitian ini menfokuskan pada variabel religiusitas, sistem bagi hasil, dan lokasi bank syariah.

Menurut Tasmara (dalam Vivi, 2005) menjelaskan bahwa religiusitas merupakan salah satu bentuk tanggung jawab. Al-muttaqqin (orang-orang yang bertanggung jawab) adalah orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang melakukan dan menerima sesuatu sebagai amanah dengan penuh rasa cinta ingin menunaikannya dalam bentuk pilihan-pilihan amal saleh. Religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan termasuk aspek ekonomi. Pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan. Lembaga perbankan termasuk ke dalam aspek syariat yang berhubungan dengan kegiatan muamalah. Al-Qur'an dan Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar, dan menegaskan larangan-larangan yang harus di jauhi sedangkan kegiatan bermuamalah terus mengalami perkembangan terutama dalam dunia perbankan. Adanya perbankan Syariah menjadi salah satu keberhasilan penerapan Syariah Islam dalam bermuamalah. Namun, pada kegiatan bermuamalah, perlu diperhatikan bahwa semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan oleh

syariat. Dan penyebab terlarangnya sebuah transaksi menurut syariat dikarenakan adanya faktor haram zatnya, haram selain zatnya, dan tidak sah.

Sistem Bagi Hasil disebut juga dengan *profit sharing* atau dapat disebut juga dengan pembagian laba. Di dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan Syariah Sistem Bagi Hasil hanya berlaku untuk produk-produk kerjasama Mudharabah. Bagi Hasil juga disebut kerjasama antara Shahibul Mal dan Mudharib dalam kerjasama ini menerapkan Nisbah Bagi Hasil, hal ini menjadi faktor penting dalam menentukan Bagi Hasil pada perbankan Syariah. Dalam penelitian yang dilakukan Anita (2014) bahwa sistem bagi hasil berpengaruh positif terhadap minat nasabah untuk menggunakan produk di BNI Syariah Semarang.

Lokasi dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk mengenal tentang perbankan Syariah karena lokasi yang strategis dapat memicu masyarakat untuk menggunakan produk Bank Syariah, akses yang dapat dijangkau. Menurut Rizky (2015) dalam penelitiannya berpendapat bahwa lokasi berpengaruh positif terhadap minat nasabah untuk bertransaksi di Bank Syariah cabang Surakarta.

Dalam penelitian ini menfokuskan pada masyarakat di Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta untuk mengetahui seberapa minat masyarakat muslim untuk menjadi nasabah pada perbankan Syariah, karena tidak semua warga masyarakat paham dan mengerti tentang Bank Syariah serta mengerti tentang sistem bagi hasil dan yang ada pada perbankan Syariah itu sendiri. Maka penelitian ini akan mengambil judul tentang **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT MUSLIM UNTUK MENJADI NASABAH PADA PERBANKAN SYARIAH”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini lebih mengarah pada permasalahan yang akan diteliti, maka dari itu penulis memberikan batasan pada faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat muslim untuk menjadi nasabah pada Bank Syariah adalah religiusitas, system bagi hasil dan lokasi.

C. Rumusan Masalah

Inti dari permasalahan disini yang akan dibahas dalam penelitian disini adalah mengenai :

1. Apakah Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat muslim untuk menjadi nasabah pada Bank Syariah?
2. Apakah system bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat muslim untuk menjadi nasabah pada Bank Syariah?
3. Apakah lokasi berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat muslim untuk menjadi nasabah pada Bank Syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap minat masyarakat muslim untuk menjadi nasabah pada Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui serta membuktikan bahwa system bagi hasil berpengaruh terhadap minat masyarakat muslim untuk menjadi nasabah pada Bank Syariah.

3. Untuk mengetahui serta membuktikan bahwa lokasi berpengaruh terhadap minat masyarakat muslim untuk menjadi nasabah pada Bank Syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian disini diharapkan dapat memberikan pengetahuan pemikiran dan dapat dijadikan sebagai rujukan tentang minatan masyarakat muslim di Kecamatan Kasihan Bantul untuk menjadi nasabah pada Bank Syariah.

- a). Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem bagi hasil Bank Syariah serta manfaat dari sistem bagi hasil yang ditujukan kepada masyarakat dan hukum-hukum tentang sistem bagi hasil bagi agama Islam.
- b). Sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bersifat Terapan/ Praktis

Dari hasil penelitian disini yang diperoleh dapat menjadi masukan dan gambaran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan membutuhkan khususnya bagi penyusun, umumnya untuk lembaga-lembaga dan instansi yang berkecimpung dalam dunia usaha, bisnis dan perekonomian yang berpedoman pada Syariat Islam.

